



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. MENTARI AGUNG JAYA USAHA, berkedudukan di Jl. Ciputat Raya No. 14, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili Zulhadi Savitri Noor, dkk., alamat Graha Mentari, Jalan Ciptut Raya No. 14, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Nopember 2023, sebagai Pemanding semula Tergugat;

I a w a n

DEASY EKAWATY B, bertempat tinggal di Jalan Mendut RT.003 RW.001, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Arjo Pranoto, S.H., CPCLE., dkk., Para Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Pranoto & Co.," yang beralamat di Kota Wisata, Rukan Orange Groove, Blok SF-B No.24, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 011/PCo-DE/II/2023 tertanggal 31 Januari 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Maret 2024 Nomor 266/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Maret 2024 Nomor 266/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 266/Pdt/2024/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp643.055.506,00 (enam ratus empat puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima ratus enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp937.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 601/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 2 Nopember 2022 , terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 601/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 15 Nopember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 2 Januari 2024 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2023 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 266/Pdt/2024/PT DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan tersebut dan mohon Majelis Hakim Banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima semua alasan keberatan Pembanding seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Oktober 2023
3. Menghukum terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra banding yang pada pokoknya memohon :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Oktober 2023 , berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding yang diajukan para pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Mengabulkan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 266/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk sebagian dan Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 266/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 yang terdiri dari Haris Munandar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Nelson Pasaribu, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Multiningdyah Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jamson Siringo Ringo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Dr. Hj. Multiningdyah Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jamson Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 266/Pdt/2024/PT DKI